

Penyelesaian Konflik Nelayan Melalui Pembangunan Permukiman Bersama (Studi Kasus di Kota Cilacap)

Resolving Fishermen Conflict through the Development of Co-settlement (Case Study in Cilacap City)

*Agus Darwanto¹, Lili Pujiastuti² dan Silvi Fatika Wulandari³

¹International Open University
21 Kanifing Mosque Road, PO Box 2340, Kanifing South, KMC, Gambia

²SMA Sri Mukti Cilacap
Jl. Bawean No.293, Klempang, Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53224, Indonesia

³Universitas Tidar
Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsang, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 8 Mei 2022
Perbaikan naskah: 27 Januari 2023
Disetujui terbit : 26 Mei 2023

*Korespondensi penulis:
Email: adarwanto@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v13i1.11093>



ABSTRAK

Penerapan larangan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (*trawl*) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980 telah menimbulkan konflik antara nelayan *trawl* dan nelayan lainnya. Hal itu terjadi juga di Cilacap, yang melibatkan nelayan Bonbaru versus nelayan Sidakaya Bakung yang terjadi pada tahun 1985, yang disebut perang perahu. Konflik yang diikuti tawuran antarpemuda dari kedua kampung itu menciptakan nuansa permusuhan hingga bertahun-tahun, dan baru benar-benar berhenti ketika pemerintah membuka kawasan perumahan nelayan dan pembagian kaveling di wilayah Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik yang terjadi antara dua komunitas nelayan tersebut, dan mengukur tingkat efektivitas pembauran warga dari kedua daerah di Perumahan PPNC untuk melerai dampak konflik perang perahu. Metode penelitian yang digunakan adalah *mix method* dengan memadukan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menyajikan data dalam bentuk numerik dan grafik. Hasil survei menunjukkan bahwa penyebab kerukunan warga dalam pembauran di Perumahan PPNC adalah kebutuhan untuk bersosialisasi. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan bahwa pembauran di Perumahan PPNC efektif merukunkan para nelayan dari kedua daerah yang berkonflik, bahkan 13,3% menyatakan sangat efektif. Survei juga menunjukkan bahwa 60% responden menyatakan bahwa pembauran di Perumahan PPNC efektif merukunkan remaja dari kedua daerah tersebut, bahkan 23,3% menyatakan sangat efektif. Dengan demikian, pembangunan perumahan PPNC terbukti efektif melerai permusuhan bertahun-tahun sebagai dampak dari perang perahu.

Kata Kunci: Bonbaru; kawasan perumahan; perang perahu; PPNC; Sidakaya; tawuran

ABSTRACT

The implementation of the ban on fishing using trawlers through Presidential Decree (Keppres) Number 39 of 1980 has created conflict between *trawl* fishermen and other fishermen. The conflict also happened in Cilacap, which involved a boat war involving Bonbaru fishermen versus Sidakaya Bakung fishermen that occurred in 1985, which was called a boat war. Then, the conflict was followed by brawls between youths from the two villages, creating an atmosphere of hostility that lasted for years. Was only recently that the dispute really stopped when the government opened a residential area for fishermen and distribution of plots in the Cilacap Archipelago Fishing Port (PPNC) area. The purpose of this study aims to describe the conflict that occurred between the two fishing communities, and this is to measure the level of effectiveness of assimilation of residents from the two areas in PPNC housing to break up the impact of boat war conflicts. The research method used is the mixed method by combining qualitative methods and quantitative methods. Data analysis used is descriptive analysis by presenting data in numerical and graphical forms. The results of a survey involving 30 respondents from PPNC Housing residents produced data, namely 70% of respondents considered that the cause of the harmony of residents in assimilation in PPNC Housing was the need to socialize. In addition, the survey results show 80% of respondents stated that assimilation in PPNC Housing was effective in reconciling fishermen from the two conflicting areas, even 13.3% said it was very effective. The survey also showed that 60% of respondents stated that assimilation in PPNC housing effective in reconciling youth from the two areas, even 23.3% said it was very effective. Thus, the construction of the PPNC Housing proved effective in dissolving the years of hostility as a result of the boat war.

Keywords: Bonbaru; residential area; boat war; PPNC; Sidakaya; braw

PENDAHULUAN

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980 dengan tegas melarang segala kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (*trawl*). Terbitnya Keppres tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam perikanan, mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap, dan menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial. Penggunaan pukat harimau dengan cara mengeruk dasar perairan menyebabkan rusaknya habitat dan terkurasnya berbagai jenis biota laut yang bukan termasuk hasil tangkapan utama. Pukat harimau pada umumnya digunakan untuk menangkap udang. Namun, alat tersebut adalah alat tangkap yang paling tidak selektif karena berbagai spesies yang merupakan hasil tangkapan sampingan (HTS) lebih banyak yang terjaring dengan perbandingan 20:1 daripada hasil tangkapan udang, bahkan bisa lebih (Eayrs, 2005). Nelayan kecil sangat dirugikan oleh tindakan kapal-kapal yang menggunakan pukat harimau. Penggunaan pukat harimau sendiri tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penghasilan yang diterima anak buah kapal (ABK) atau buruh nelayan (Widodo *et al.*, 1997).

Kemunculan teknologi baru menimbulkan perbedaan hasil produksi penangkapan, sebagaimana perbedaan jumlah produksi ikan yang dihasilkan oleh nelayan *trawl* dan nelayan tradisional per trip dan per musimnya. Produksi ikan nelayan *trawl* rata-rata tiga hingga tujuh kali lipat dari hasil yang diperoleh nelayan-nelayan tradisional. Banyaknya jumlah kapal *trawl* yang beroperasi di perairan Cilacap membuat petugas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) mengalami kesulitan dalam pengawasan dan penertiban operasinya. Rendahnya intensitas pengawasan mendorong banyak nelayan *trawl* yang melanggar jalur penangkapan nelayan tradisional. Faktor penyebab memang cukup beragam, seperti faktor ekonomi, hukum, hingga ilmu pengetahuan. Pelanggaran tersebut menyulut konflik antara nelayan tradisional dan nelayan *trawl*. Seperti kejadian di Madura, sebagaimana dijelaskan oleh Subianto (2014) bahwa selama tahun 1999 – 2004 terjadi sebanyak 12 (dua belas) kali konflik nelayan di daerah Pasuruan yang disebabkan penggunaan jaring *trawl* yang mengakibatkan 6 unit perahu dan mesin dibakar, 4 unit perahu milik nelayan Pasuruan disandera oleh nelayan Bangkalan, 5 unit perahu milik nelayan Bangkalan disandera oleh nelayan Pasuruan, dan 3 unit perahu milik nelayan Sampang disandera oleh nelayan Bangkalan. Ada pun korban jiwa terdiri dari 8 (delapan) orang tewas yaitu 5 orang berasal dari Bangkalan dan 3 orang berasal dari

Pasuruan, sementara 9 orang dari Pasuruan luka-luka akibat dianiaya. Di Bengkulu Utara, Warta (2019) memberitakan terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan *trawl*. Setidaknya ada 4 orang nelayan tradisional yang terluka oleh senapan angin milik nelayan *trawl* dan 21 orang lainnya diamankan oleh polisi untuk mencegah konflik yang lebih besar. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (2022) juga mengungkapkan terjadinya konflik di daerahnya terkait dengan pengoperasian *trawl* mini.

Demikian pula peristiwa di Kabupaten Cilacap, penggunaan pukat harimau oleh beberapa nelayan Bonbaru membuat marah nelayan Sidakaya. Kemudian, mereka melakukan operasi tangkap tangan terhadap para nelayan Bonbaru yang terbukti menggunakan pukat harimau. Hal itu memicu dendam dari para nelayan Bonbaru. Sebagai wujud kemarahannya, menurut Sukirno yang dikuatkan oleh keterangan dari Maniso, Ketua KUD Minosaroyo, para nelayan Bonbaru melempari kapal-kapal nelayan Sidakaya yang melintasi Jembatan Kaliyasa dengan batu-batu berukuran besar. Beberapa saksi sejarah menuturkan bahwa konflik perang perahu itu terjadi pada tahun 1985. Konflik antara nelayan Bonbaru dan nelayan Sidakaya berlangsung sekitar 2 minggu hingga didamaikan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap dan KUD Mino Saroyo Cilacap melalui pertemuan para kelompok nelayan. Hasilnya disepakati bahwa pukat harimau tidak lagi digunakan. Akhirnya, nelayan Bonbaru yang memiliki pukat harimau menjualnya kepada para nelayan Prenca.

Namun, selang beberapa bulan kemudian terjadi konflik antarpemuda dari Bonbaru dan Sidakaya tersebut. Padahal, kedua kampung hanya dibatasi oleh Sungai Kaliyasa. Tawuran dan perang antarkampung menyebabkan lumpuhnya kegiatan penangkapan ikan nelayan Sidakaya hingga 2 bulan. Meski kontak fisik akhirnya terhenti dengan sendirinya, permusuhan antarpemuda di kedua kampung tersebut terus berlanjut hingga bertahun-tahun. Beberapa remaja Sidakaya bahkan sempat dikejar pemuda Bonbaru ketika melintasi jalan raya di dekat Kampung Bonbaru, demikian pula sebaliknya.

Pada umumnya konflik sosial yang terjadi selama bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan dengan mudah, bahkan berpotensi menyematkan dendam. Hal itu berbeda dengan konflik yang terjadi antara nelayan Bonbaru dan Sidakaya Bakung. Keajaiban terjadi pada saat pemerintah membangun kawasan perumahan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC). Semua nelayan dari Sidakaya dan

Bonbaru dapat mengambil perumahan tersebut dengan biaya yang sangat murah. Selain itu, pemerintah menyediakan tanah kaveling secara cuma-cuma untuk para nelayan Sidakaya dan Bonbaru yang menjadi anggota HNSI. Saksi peristiwa menuturkan bahwa berbaurnya anggota keluarga nelayan Bonbaru dengan anggota keluarga nelayan Sidakaya di perumahan nelayan PPNC serta di daerah kaveling ampuh melerai pertikaian antardua kampung yang telah berlangsung bertahun-tahun. Hal yang menarik sebagai bahan kajian adalah bagaimana efektivitas pembauran warga dalam perumahan nelayan untuk melerai pertikaian antarkedua kampung?

Penelitian dilakukan pada bulan Juli-September 2021. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan *mix method* yang memadukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan survei menggunakan angket. Wawancara dilakukan dengan pengurus KUD Mino Saroyo, pengurus HNSI Cabang Cilacap, dan para tokoh masyarakat yang mengalami dan menyaksikan pertikaian perang perahu hingga pembangunan Perumahan Nelayan PPNC. Kegiatan survei menggunakan metode *purposive sampling* dilakukan dengan memilih secara acak warga perumahan nelayan dan kaveling PPNC yang berasal dari Sidakaya Bakung dan Bonbaru yang berusia di atas 35 tahun dengan alasan bahwa usia di bawah 35 tahun tidak mengetahui kisah perang perahu dan tidak mengalami dampak sosial-ekonomi pascaperang perahu. Hal itu terjadi karena perumahan nelayan dan kaveling PPNC benar-benar menjadi tempat yang representatif bagi pembauran masyarakat nelayan yang pernah bertikai sehingga tidak mewariskan cerita konflik masa lalu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, tidak semua warga perumahan dan kaveling PPNC mengetahui konflik dan dampak dari peristiwa perang perahu.

Penentuan jumlah sampel merujuk pada metode Roscoe (1975) yang menyatakan bahwa jumlah sampel 30—500 cocok untuk hampir semua jenis penelitian, serta teori Gay dan Diehl (1996) yang menyebutkan jumlah sampel penelitian deskriptif dengan menggunakan perbandingan minimal 15 sampel dari setiap kelompok. Data kualitatif diolah dengan analisis deskriptif dan dengan reduksi terhadap data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, lalu dilanjutkan dengan interpretasi menggunakan teori-teori dan data penelitian sebelumnya. Sementara itu, analisis data kuantitatif yang digunakan adalah analisis statistik dengan menyajikan data dalam bentuk numerik dan grafik untuk mengetahui besaran persentase pengaruh pembangunan perumahan terhadap keberhasilan upaya melerai konflik nelayan.

KONFLIK NELAYAN SIDAKAYA BAKUNG DAN BONBARU

Beberapa konflik nelayan terjadi di Kabupaten Cilacap antara tahun 1977-1979. Nelayan-nelayan tradisional berkali-kali melakukan penyerangan terhadap nelayan-nelayan *trawl*. Mereka menganiaya orang-orang yang bekerja di atas kapal *trawl*, mengambil alih kemudi, dan menabrakkan kapalnya ke Pantai Teluk Penyu hingga tenggelam (Gani & Widodo, 2021).

Terbitnya Keppres nomor 39 Tahun 1980 memang memicu tindakan nelayan-nelayan tradisional di Kota Cilacap melakukan penghakiman massa terhadap kapal-kapal *trawl* yang tetap nekat beroperasi menggunakan pukot harimau. Berdasar keterangan narasumber, semua kapal pengguna jaring *trawl* semuanya milik WNI keturunan namun dioperasikan oleh WNI pribumi. Menurut keterangan Sukirno salah satu nelayan Sidakaya, ketakutan para pengusaha keturunan mendorong mereka menjual pukot harimau miliknya. Jaring-jaring tersebut dibeli oleh beberapa nelayan Bonbaru dari kawasan Sentolo Kawat. Kemudian, mereka menggunakan pukot harimau tersebut untuk operasi penangkapan ikan dengan kapal-kapal yang kemudian dikenal dengan sebutan *mini trawl*. Faktor utama, menurut Adhitama (2017), yang membuat sebagian oknum nelayan nekat menggunakan pukot harimau adalah keinginan memperoleh tangkapan ikan dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi dengan cara yang mudah walaupun dengan merusak ekosistem bawah laut. Inilah yang menyulut terjadinya perang perahu.

Perang perahu sebenarnya bukan peristiwa peperangan yang menggunakan perahu, tetapi konflik antarnelayan terkait dengan kegiatan melaut dengan menggunakan perahu. Konflik itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai “perang alat tangkap” atau *gear war*, tetapi para nelayan Cilacap lebih mudah menyebutnya dengan tragedi “perang perahu” karena yang menjadi sasaran adalah perahu-perahu nelayan yang berkonflik. Menurut para pelaku peristiwa konflik, perang perahu berawal dari kejadian pada tahun 1977 yang dipicu oleh pemakaian pukot harimau oleh kapal-kapal *trammelnet* dan *gillnet* milik nelayan WNI keturunan. Kesenjangan penghasilan antara nelayan pribumi dan nelayan WNI keturunan yang menggunakan pukot harimau memicu kecemburuan sosial yang makin lama makin memanas. Tidak hanya di Cilacap, menurut Kusnadi (2002), pengoperasian pukot harimau di berbagai daerah memang menyulut konflik fisik di tengah laut. Amuk masa kerap terjadi karena penegakan hukum terhadap nelayan-nelayan yang tetap membandel menggunakan pukot harimau tidak segera dilakukan.

Penggunaan pukat harimau memang sangat merusak ekosistem dasar laut dan menimbulkan kecemburuan sosial para nelayan pribumi, apalagi setelah terbitnya Keppres Nomor 39 Tahun 1980 yang melarang kegiatan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau. Pada tahun 1985 para nelayan pribumi berdemonstrasi menuntut agar Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menghentikan penggunaan pukat harimau. Nelayan-nelayan tradisional pun melakukan *sweeping* terhadap kapal-kapal milik nelayan WNI keturunan yang kedapatan beroperasi menggunakan pukat harimau. Peristiwa-peristiwa semacam itu memang rawan memicu tindakan yang menggunakan pola-pola responsif (memberikan respon dengan cepat), reaksi inkonvensional, dan menyimpang dari pola-pola umum (Sukardi, 2016). Oleh karena itu, konflik semacam itu dapat dipahami sebagai suatu akibat dari pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang dan kenyataan yang terjadi (Muspawi, 2014). Penghakiman massa pun terjadi di tengah laut terhadap kapal-kapal *trawl*. Situasi demikian sejalan dengan penjelasan Rillus (2007) bahwa tingkat kebrutalan konflik dipengaruhi oleh isu konflik yang diangkat dan lambatnya proses penyelesaian. Jika isu konflik menyangkut sumber penghidupan dan proses penyelesaiannya berlarut-larut, konflik akan cenderung menjadi brutal. Hal itu menurut Subianto (2014) merupakan upaya perebutan sumber daya perikanan laut yang menyebabkan nelayan tradisional merasa sumber nafkahnya terancam karena tindakan pihak nelayan yang menggunakan pukat harimau sehingga konflik cenderung berlangsung makin keras, bahkan menjadi terbuka dan anarkistis. Tragedi tersebut memaksa Pemerintah Kabupaten Cilacap mempertemukan para nelayan di Kota Cilacap guna menyepakati penghentian pemakaian pukat harimau.

Kesepakatan penghentian pemakaian pukat harimau membuat para juragan kapal milik WNI keturunan yang biasa dipanggil *tauke* menjual pukat harimau miliknya kepada beberapa juragan kapal asal Bonbaru. Karena merasa sebagai bagian dari nelayan pribumi, beberapa juragan kapal Bonbaru memberanikan diri mengoperasikan pukat harimau. Salah satu alasan mereka adalah *fishing ground* dalam operasi pukat harimau di perairan dangkal tidak mengganggu operasi penangkapan ikan para nelayan lainnya di lautan yang lebih dalam. Kapal-kapal yang digunakan sebagian nelayan Bonbaru untuk mengoperasikan pukat harimau ukurannya lebih kecil daripada kapal-kapal milik para *tauke* WNI keturunan sehingga disebut dengan istilah *mini trawl*.

Perbuatan beberapa oknum nelayan Bonbaru memicu konflik baru karena di antara penyebab timbulnya konflik menurut Sulaiman (2013) adalah adanya perbedaan kelas antara nelayan yang menggunakan peralatan sederhana dan nelayan yang menggunakan peralatan modern sehingga mampu mengurus sumber daya perikanan tanpa memperhitungkan kelestarian benih ikan. Implikasinya adalah terjadi kesenjangan pendapatan yang luar biasa. Karena merasa dikhianati oleh beberapa oknum nelayan dari Bonbaru yang tidak hanya membeli pukat harimau, bahkan mengoperasikannya meskipun di perairan dangkal, para nelayan Sidakaya marah. Secara serempak para nelayan Sidakaya melakukan tangkap tangan kapal-kapal *mini trawl* yang tengah beroperasi menggunakan pukat harimau. Langkah demikian sebenarnya kurang tepat, sebagaimana penjelasan Sembiring (2011) bahwa penyelesaian masalah dengan cara main hakim sendiri tidak akan menyudahi persengketaan, malah akan menyulut pertikaian yang lebih besar karena tiap-tiap pihak akan berusaha membalasnya.



Gambar 1. Jembatan Tempat Terjadinya Aksi Pelemparan Batu Tahun 1985.

Tindakan nelayan-nelayan Sidakaya tersebut menyulut kemarahan para nelayan Bonbaru. Memang konflik semacam itu akan terus memanas apabila muncul sikap berseberangan di antara kedua belah pihak sehingga tiap pihak memandang satu sama lainnya sebagai musuh (Wahyudi, 2015). Sebagai aksi balas dendam, para nelayan Bonbaru melakukan aksi pelemparan batu terhadap kapal-kapal nelayan Sidakaya yang berangkat atau pulang melaut dari atas jembatan yang berada di Muara Sungai Kaliyasa. Aksi pelemparan batu itu tentu melumpuhkan aktivitas melaut para nelayan Sidakaya. Kejadian itu menyulut konflik nelayan menjadi makin memanas.

Menurut Maniso, Ketua KUD Mino Saroyo Cilacap, konflik nelayan sebenarnya sudah dapat diselesaikan melalui rapat bersama yang diselenggarakan sekitar 2 bulan sejak awal meletusnya konflik. Musyawarah itu digelar di Kantor KUD Mino Saroyo yang melibatkan seluruh kelompok nelayan yang berada di Kota Cilacap, HNSI DPC Cilacap, dan aparat keamanan yang terkait. Penyelesaian konflik dengan musyawarah antarnelayan menurut Widiarto (2013) memiliki kelebihan, yaitu efektif karena dapat melancarkan komunikasi antarnelayan yang bertikai, biaya relatif murah, dan nelayan bisa diajak bersikap dewasa dalam menghadapi konflik. Namun, kelemahannya adalah apabila terjadi kebuntuan dalam penyelesaian masalah, hal itu cenderung memicu suasana yang tidak terkendali sehingga mengarah pada perbuatan destruktif.

Dalam rapat tersebut berhasil disepakati penghentian penggunaan pukat harimau. Kesepakatan tersebut sebenarnya sudah mengakhiri konflik nelayan yang berjalan sekitar 2 bulan. Penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai resolusi konflik memang lebih efektif apabila

dilakukan dengan menggunakan pola-pola tradisional yang sejalan dengan kearifan lokal budaya. Namun, hal itu tetap berfokus pada pemenuhan keadilan melalui konsep kesetaraan, kemitraan, rekonsiliasi, dan partisipasi (Sukardi, 2016). Langkah-langkah yang ditempuh HNSI DPC Cilacap dan KUD Mino Saroyo sebenarnya sudah tepat karena konsep yang efektif dalam mengatasi konflik adalah dengan mengenal kesenjangan yang terjadi, mendiagnosis masalah yang memicu konflik, menyepakati suatu solusi dengan melibatkan semua pihak, melaksanakan kesepakatan, dan melakukan evaluasi langkah penyelesaian yang sudah dilaksanakan agar tidak melahirkan serangkaian masalah baru (Muspawi, 2014). Semua langkah dalam penyelesaian konflik sudah dilaksanakan sehingga potensi terulangnya kembali kasus serupa pada masa yang akan datang sangat kecil.

Jenis konflik antara warga nelayan Sidakaya Bakung dan warga nelayan Bonbaru dapat dikategorikan sebagai konflik eksternal (*external conflict*) yang menurut Coser dalam Zuldin, 2019 akan menciptakan berbagai batasan di antara kedua kelompok yang bertikai dalam sistem sosial dengan cara memperkuat bilah keterpisahan sehingga tercipta kesadaran identitas tiap-tiap kelompok. Isu utama konflik nelayan menurut Kinseng (2015) berkisar pada masalah *dominasi*, bukan *eksploitasi* karena esensi konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya menyangkut *sumber penghidupan* atau masalah *hidup dan mati* sehingga arah konfliknya cenderung bernuansa konflik kekerasan dan destruktif. Perebutan sumber daya perikanan memunculkan kecemburuan sosial terhadap penggunaan pukat harimau karena terdapat kecenderungan bahwa pengoperasian alat tangkap tersebut memicu keserakahan segelintir nelayan dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan (Mursyidah, 2018).



Gambar 2. Kaliyasa Batas Alam antara Bonbaru dan Sidakaya Bakung.

Sidakaya Bakung dan Bonbaru merupakan dua kawasan *basecamp* preman pada sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an. Meskipun demikian, kedua kawasan tersebut tidak pernah terlibat konflik sebelum meletusnya perang perahu tahun 1985. Proses terbentuknya kelompok preman menurut Irmayani (2018) memiliki riwayat yang berbeda-beda sesuai dengan karakter, kepribadian, dan perasaan pada diri setiap individu yang secara kolektif berupaya untuk mencari kebahagiaan dan mempererat pertemanan, persatuan, dan pertahanan di dalam kelompoknya. Menurut Jamaludin (2017), para remaja tertarik untuk bergabung dengan suatu kelompok preman karena ingin mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya, menjadi jagoan yang diakui oleh kelompok yang lainnya, memiliki sarana menyalurkan ekspresi dan menampilkan eksistensi diri, serta merasa aman dan nyaman dalam bergaul.


Perang perahu memang sudah usai, tetapi kondisi masyarakat nelayan, baik di kawasan Sidakaya Bakung maupun kawasan Bonbaru pada saat itu masih jauh dari pengamalan ajaran agama. Kemudahan mencari uang dengan menjadi nelayan membuat masyarakat dari kedua kawasan tersebut lebih suka melaut daripada bersekolah. Setiap mendapatkan hasil yang berlimpah, mereka lebih sering menggunakannya untuk berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Sekitar sebulan setelah konflik nelayan berhasil diselesaikan, terjadi senggolan antarkelompok pemuda dari kedua kawasan pada saat digelar pertunjukan dangdut di sekitar Alun-Alun Kota Cilacap yang berbuntut meletusnya tawuran antarremaja. Seakan-akan tawuran itu adalah episode lanjutan dari perang perahu. Meskipun demikian, menurut Sukirno, tidak ada hubungan sama sekali antara tawuran dan perang perahu. Tawuran tersebut berlangsung selama 2 bulan yang dampaknya menyulut dendam antarkelompok remaja dari kedua kawasan selama bertahun-tahun. Bentuk konflik

sosial tersebut menurut Widyawati (2015) adalah konsumsi miras yang memicu kerusuhan antarwarga pada saat diadakan hiburan musik dangdut yang berujung pada perkelahian antar kelompok preman. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik sosial tersebut, di antaranya, adalah perkembangan psikologi remaja dan perbedaan kepentingan antarkelompok.

Konflik tawuran antara remaja Bonbaru dan Sidakaya Bakung memang tidak terimbas langsung oleh konflik perang perahu. Namun, jeda waktu antara perang perahu dan tawuran antarremaja kedua kawasan tersebut hanya berselang beberapa bulan. Sisa-sisa trauma pada konflik perang perahu membuat warga nelayan Sidakaya Bakung tidak berani melaut sekitar 2 bulan.

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa komposisi usia responden, yakni 45—55 tahun adalah komposisi yang paling sering terlibat konflik di kedua daerah tersebut karena warga dengan komposisi usia demikian merupakan pelaku peristiwa perang perahu serta tawuran remaja pascaperang perahu.

Untuk mengatasi hal itu, diperlukan manajemen konflik yang berorientasi pada proses untuk mengarahkan terciptanya komunikasi antarpihak yang berkonflik sehingga mereka bisa saling memengaruhi dalam hal kepentingan (*interests*) dan interpretasi (Tualeka, 2017). Memang diakui bahwa proses interaksi sosial yang asosiatif setelah terjadinya konflik sangat sulit dibentuk. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih adanya kekhawatiran warga untuk melakukan interaksi dengan warga lain yang pernah berkonflik (Susilo, 2021). Adanya perumahan yang dihuni oleh dua kelompok masyarakat yang berkonflik, mendorong terjalannya komunikasi yang intens di antara mereka. Oleh karena itu, komunikasi



Gambar 3. Hubungan Usia Responden dengan Pengalaman Diintimidasi.

dan interaksi sebagai kebutuhan dasar manusia yang dilakukan antarwarga perumahan nelayan dan kaveling PPNC menjadi solusi terciptanya kerukunan antar warga. Frekuensi konflik antara warga nelayan Sidakaya Bakung dan Bonbaru terus menurun sejak dibangunnya PPNC sebagaimana hasil survei yang tersaji dalam Gambar 4.


Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa frekuensi konflik antara warga Bonbaru dan warga Sidakaya Bakung setelah pembangunan PPNC cenderung menurun secara signifikan. Selain berbaur di kawasan pelabuhan, mereka juga berbaur di perumahan nelayan dan lahan kaveling PPNC yang diperuntukkan khusus bagi nelayan Bonbaru dan nelayan Sidakaya Bakung.

PENGARUH PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN

Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC) yang sekarang sudah berkembang menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) dibangun pada tahun 1991—1994. Pembangunan PPNC digagas oleh Direktorat Jenderal Perikanan untuk mengembangkan TPI Sentolokawat yang terhambat karena lokasinya berdekatan dengan dermaga dan lalu lintas kapal tanker Pertamina. Pembangunan PPNC dimulai pada tahun 1991/1992 dan selesai pada tahun 1994. Pada awalnya status PPNC ditetapkan sebagai pelabuhan perikanan tipe B (Nusantara) sesuai dengan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86/M/PAN/4/2001 pada tanggal 4 April 2001. Dalam perkembangan selanjutnya statusnya meningkat menjadi PPSC sesuai dengan persetujuan (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, 2013). Seiring dengan pembangunan PPNC, Soewardi selaku Gubernur Jawa Tengah pada saat

itu menginstruksikan pembangunan Perumahan Nelayan PPNC sebagai kompensasi pembatalan pengembangan TPI Sentolokawat (Bonbaru). Aset tanah di area perumahan PPNC adalah seluas 32.947 m² dengan lahan yang dibangun perumahan seluas 21.080 m² serta bangunan sebanyak 350 unit. Sementara itu, lahan seluas 11.867 m² digunakan untuk fasilitas umum, seperti jalan, saluran air, MCK, sekolah, masjid, dan ruang terbuka (Bintoro, 2019).

Menurut Parjo, Wakil Ketua HNSI Cilacap, pembangunan perumahan nelayan PPNC diperuntukkan bagi para nelayan Bonbaru yang lahannya digunakan oleh Pertamina. Sementara itu, narasumber lainnya menuturkan bahwa latar belakang pembangunan Perumahan PPNC adalah janji Gubernur Jawa Tengah yang akan membuka lahan perumahan bagi para nelayan Sidakaya Bakung karena padatnya penduduk di daerah Sidakaya Bakung. Pembangunan perumahan nelayan dimulai pada bulan Februari tahun 1992 dengan maksud agar bisa beriringan dengan rampungnya pembangunan PPNC. Type rumah yang disediakan adalah tipe 36. Tidak ada blok-blok khusus sehingga warga bisa lebih cepat berbaur. Pembangunan PPNC sebenarnya dimaksudkan untuk mengamankan jalur masuk kapal-kapal minyak dan kargo yang hendak berlabuh di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Sebelum adanya PPNC, rata-rata nelayan Bonbaru melabuhkan kapal dan perahunya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sentolo Kawat yang terletak di persimpangan perairan Kalidonan dengan Muara Sungai Kaliyasa. Makin banyaknya jumlah kapal dan perahu nelayan yang bersandar di TPI Sentolo Kawat menyebabkan kapal-kapal tanker dan kargo kesulitan memasuki Pelabuhan Tanjung Intan.



Gambar 4. Frekuensi Konflik Sebelum dan Sesudah Pembangunan PPNC.




Gambar 5. Perumahan Nelayan PPNC.

Pembangunan PPNC pada tahun 1991—1994 yang kemudian dikembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) pada tahun 2001 menyebabkan pendangkalan kawasan Muara Sungai Kaliyasa. Dampaknya banyak kapal nelayan yang tidak bisa berlabuh di sepanjang Sungai Kaliyasa. Seandainya kapal-kapal mereka berlabuh di PPNC, tempat tinggalnya jauh dari PPNC. Hal ini menyulitkan mobilitas mereka ketika berangkat dan pulang melaut dengan membawa berbagai peralatan dan perbekalan. Oleh karena itu, pembangunan PPNC ini diikuti dengan pembangunan perumahan nelayan pada tahun 1992 yang diperuntukkan bagi warga nelayan Bonbaru dan warga nelayan Sidakaya Bakung yang membutuhkan rumah. Selain itu, pemerintah membagi-bagikan tanah kaveling secara cuma-cuma kepada warga nelayan Sidakaya Bakung dan warga nelayan Bonbaru yang masih ikut orang tua agar kelak pada saat mandiri sudah memiliki

lahan untuk membangun rumah sendiri. Pembauran antara warga nelayan dari dua kawasan yang rawan berkonflik menurunkan ketegangan di antara warga nelayan dari kedua kawasan tersebut.

Mayoritas responden menyebutkan bahwa kebutuhan bersosialisasi dengan cara berbaur dan berinteraksi saling membutuhkan tanpa ada rasa curiga dan tanpa menyimpan dendam sebagai faktor utama yang mampu menciptakan kerukunan. Hal itu karena berbaurnya mereka telah membentuk komunitas yang baru, yang sejalan dengan pengertian masyarakat menurut Jamaludin (2017), yaitu kumpulan individu yang saling berinteraksi, saling membutuhkan, dan hidup dalam suatu daerah dalam kurun waktu yang lama. Dengan demikian, manusia harus menyatu dengan manusia lainnya untuk memudahkan mereka menjalani kehidupannya dengan cara membangun interaksi sosial (Darwis, 2022).



Gambar 6. Faktor-Faktor yang Menciptakan Kerukunan.


Dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat, menurut Sari (2013), terkadang seseorang masih diliputi rasa curiga dan tidak percaya diri yang membuatnya tidak berani menyampaikan berbagai gejala, potensi, kemampuan, atau emosinya kepada orang lain. Kebutuhan berbau dan berinteraksi tanpa ada rasa curiga merupakan faktor paling dominan yang membuat warga nelayan dari dua kawasan yang bermusuhan bisa rukun. Meskipun demikian, responden dengan penghasilan di atas upah minimum kabupaten (UMK) cenderung menggunakan kebutuhan atas rasa aman dan nyaman sebagai alasan terciptanya kerukunan. Rata-rata responden yang memiliki penghasilan di atas UMK adalah juragan atau pemilik kapal, sehingga mereka membutuhkan rasa aman dan nyaman agar usahanya bisa berjalan dengan lancar. Hal itu berbeda dengan responden yang penghasilannya di bawah UMK. Mereka cenderung menggunakan alasan kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi antarwarga perumahan PPNC sebagai alasan kerukunan. Hal itu terjadi karena interaksi sosial merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia hanya bisa bertahan hidup dengan melakukan interaksi sosial (Xiao, 2018). Oleh karena itu, warga perumahan nelayan dan kaveling dapat berbau dan menyatu karena saling membutuhkan untuk berinteraksi sosial tanpa ada rasa curiga dan tanpa menyimpan dendam sehingga bisa hidup nyaman dan tidak perlu takut diserang atau diintimidasi.

Pendirian perumahan nelayan PPNC dan pembagian tanah kaveling di kawasan PPNC memang tidak terkait dengan upaya merukunkan warga kedua daerah yang rawan berkonflik. Namun,

dampaknya sangat terasa dengan terciptanya kerukunan antarpenghuni perumahan nelayan dan tanah kaveling yang berasal dari kedua kawasan tersebut. Proses interaksi antarwarga menciptakan *mindfulness* yang menjadi pondasi terciptanya toleransi hubungan bertetangga yang erat, saling memotivasi, dan saling membantu yang membuat mereka merasa tenang dalam hidup sehingga dapat melakukan aktivitas rutin dengan normal (Prathama, 2017).

Berdasarkan Gambar 7 diketahui bahwa 80% responden menyatakan bahwa pembangunan perumahan PPNC efektif merukunkan nelayan yang berasal dari kedua kawasan yang rawan berkonflik. Bahkan, 13,3% di antaranya menyatakan bahwa itu sangat efektif. Namun ada 6,7% responden yang menyatakan tidak efektif karena mereka tidak terlibat dalam konflik, bahkan tidak mengalami peristiwa perang perahu maupun tawuran antar kampung.

Pertemuan warga Bonbaru dan warga Sidakaya Bakung di Perumahan PPNC membuat mereka merasa perlu untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan hidup rukun. Interaksi sosial yang positif memang berpotensi menciptakan suatu kerja sama (*cooperation*) yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi (Pratiwi, 2016). Komunikasi yang baik dapat menjadi media yang efektif dalam penyelesaian konflik (Lompoliu, 2015). Berdasarkan hasil survei, diperoleh data bahwa kerukunan warga Bonbaru dengan Sidakaya Bakung di Perumahan PPNC disebabkan oleh kebutuhan bersosialisasi antarwarga. Dengan demikian, secara tidak langsung pembangunan Perumahan PPNC terbukti efektif melerai konflik bertahun-tahun antara warga Bonbaru dan Sidakaya Bakung.



Gambar 7. Tingkat Efektivitas Perumahan PPNC dalam Merukunkan Warga Nelayan.


Pada Gambar 8 menunjukkan bahwa peran perumahan PPNC dalam merukunkan para remaja dari kedua daerah tersebut dinilai efektif oleh 60% responden, bahkan 23,3% menyatakan sangat efektif. Meskipun demikian ada 16,7% responden yang menyatakan tidak efektif karena memandang kerukunan antar nelayan bukan disebabkan adanya perumahan nelayan namun lebih kepada kebutuhan berinteraksi sosial antar warga dua kampung yang bertikai. Hasil survei tersebut sejalan dengan teori penyelesaian konflik dengan menggunakan metode pengurangan konflik. Menurut Wahyudi (2015), metode pengurangan konflik merupakan upaya mengurangi tingkat permusuhan, yaitu dengan cara mengelola konflik melalui pendinginan suasana dengan menggunakan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali dengan permasalahan awal yang memicu terjadinya konflik.

HUBUNGAN TAWURAN REMAJA DENGAN PERISTIWA PERANG PERAHU

Tawuran antarkelompok remaja Sidakaya Bakung dengan Bonbaru tidak terkait dengan peristiwa perang perahu. Namun, waktu kejadiannya yang berurutan menciptakan kesan bahwa terdapat kesinambungan antara kedua konflik tersebut. Hal itu didukung oleh rata-rata remaja yang berkonflik berprofesi sebagai nelayan. Hal itu juga didukung dengan hasil survei yang menyatakan bahwa komposisi usia responden 45—55 tahun paling sering terlibat konflik tawuran antarkedua daerah. Mereka adalah pelaku sejarah yang mengalami langsung peristiwa perang perahu dan tawuran remaja setelah perang perahu. Seiring berjalannya usia dan terjadinya pembauran di perumahan

nelayan serta tanah kaveling, tingkat permusuhan mereka makin berkurang, bahkan menurun secara drastis hingga berubah menjadi interaksi saling membutuhkan tanpa melibatkan rasa curiga dan tanpa mengungkit dendam masa lalu.

Pembangunan perumahan nelayan menjadi solusi untuk merukunkan kedua kelompok yang bertikai. Perumahan dan tanah kaveling di PPNC memang diperuntukkan bagi keluarga nelayan Bonbaru yang lahannya akan digunakan oleh Pertamina dan nelayan Sidakaya yang penduduknya sudah sangat padat. Pertemuan warga dari kedua daerah yang bertikai menciptakan interaksi positif yang mampu mendinginkan tingkat permusuhan di antara mereka. Proses integrasi antar warga dari dua kampung di Perumahan PPNC dimulai dengan posisi rumah mereka yang bersebelahan sehingga mengharuskan mereka berinteraksi baik secara individual maupun dalam pertemuan pertemuan RT, Karangtaruna dan arisan Dasawisma. Kebutuhan bersosialisasi serta saling membantu tanpa rasa curiga dan tanpa menyimpan dendam menciptakan kerukunan di antara warga kedua daerah tersebut. Hal itu didukung oleh hasil survei yang menyebutkan bahwa 70% responden mengatakan bahwa kebutuhan bersosialisasi di lingkungan perumahan merupakan faktor dominan yang mendorong terciptanya kerukunan. Berdasarkan pernyataan tersebut, sebanyak 80% responden menilai bahwa pembangunan Perumahan PPNC efektif merukunkan para nelayan dari kedua daerah, bahkan 13,3% menyatakan sangat efektif. Hasil survei juga menyebutkan bahwa sebanyak 60% responden menilai bahwa pembangunan perumahan tersebut efektif merukunkan para remaja yang bertikai, bahkan 23,3% menyatakan sangat efektif.



Gambar 8. Tingkat Efektivitas Perumahan dalam Merukunkan Remaja.

Meskipun demikian, menurut Arief (2022), konflik di tengah masyarakat memang akan terus berpotensi muncul kembali selama masih ada perbedaan kepentingan, latar belakang ekonomi, dan kondisi sosial budaya. Namun, konflik tidak harus dimaknai sebagai pertikaian atau permusuhan, tetapi bermakna kompetisi, ketegangan, atau ketidaksepahaman. Dengan demikian, langkah-langkah konsiliasi untuk menghilangkan dendam dan memupus sikap saling curiga perlu diupayakan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Perang perahu yang melibatkan nelayan Bonbaru dan nelayan Sidakaya Bakung yang terjadi pada tahun 1985 dan kemudian diikuti tawuran antarpemuda dari kedua kampung telah menciptakan nuansa permusuhan hingga bertahun-tahun. Pertikaian tersebut benar-benar terhenti ketika pemerintah membuka kawasan perumahan nelayan dan pembagian kaveling di wilayah PPNC. Tingkat efektivitas pembangunan perumahan yang cukup signifikan dalam menciptakan kerukunan lebih banyak disebabkan oleh pembauran mereka di lingkungan perumahan. Dengan demikian, pembangunan perumahan nelayan mampu menjadi media untuk mengurangi potensi konflik, yaitu melalui pendinginan suasana dan pemenuhan kebutuhan untuk bersosialisasi dengan aman dan nyaman tanpa rasa curiga dan tanpa menyimpan dendam.

Langkah-langkah inovatif dalam penyelesaian konflik semestinya menjadi sebuah terobosan baru di bidang sosial karena terbukti efektif meleraikan berbagai pertikaian yang terjadi. Penyelesaian konflik dengan cara yang bijaksana seperti dalam konsep pembauran di Perumahan PPNC membuat semua pihak sadar tentang kebutuhan tiap-tiap individu dan kelompok untuk bersosialisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada HNSI DPC Kabupaten Cilacap; KUD Minosaroyo, Kabupaten Cilacap; warga Sidakaya Bakung; dan warga Bonbaru yang senantiasa menjaga kerukunan dengan tidak mewariskan konflik kepada generasi selanjutnya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada tim editor dan mitra bestari (reviewer) atas saran dan masukan untuk perbaikan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitama, I. (2017). Implementasi kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah

pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 7—18.

- Arief, A.A. (2022). Monograf pola rekonsiliasi konflik nelayan (sebuah fakta pertikaian di laut), (cetakan pertama). Deepublish. ISSN 978-623-02-4383-7.
- Bintoro, D.R. (2019, 25 Januari). Bupati serahkan sertifikat tanah untuk warga perumahan PPC. Diakses dari <https://kominformo.cilacapkab.go.id/bupati-serahkan-sertifikat-tanah-untuk-warga-perumahan-ppc/>.
- Darwis, A. (2022). *Sistem sosial masyarakat kota*. doi: 10.31219/osf.io/jsn8a.
- Disliutkan Kalteng. (2022). Konflik nelayan pengguna jaring lempira dasar (trawl mini), di wilayah perairan Kalimantan Tengah. <https://disliutkan.kalteng.go.id/berita-detail/konflik-nelayan-pengguna-jaring-lempira-dasar-trawl-mini-di-wilayah-perairan-kalimantan-tengah> (diakses 17 November 2022).
- Eayrs, S. (2005). Pedoman untuk mengurangi hasil tangkap sampingan (HTS) pada perikanan pukat-hela (trawl) udang perairan tropis. (Cetakan Pertama). Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Gani, R.A., & Widodo, S.K. (2021). Perubahan penggunaan alat tangkap nelayan dan pengaruhnya terhadap aktivitas kenelayanan di Kabupaten Cilacap, 1970-1985. *Historiografi*, 2(1), 50-56. E-ISSN: 2774-3128
- Irmayani, N.R. (2018). Fenomena kriminalitas remaja pada aktivitas geng motor. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v4i2.1220>
- Jamaludin, A.N. (2015). Sosiologi perkotaan: Memahami masyarakat kota dan problematikanya. (Edisi Kedua). CV Pustaka Setia. ISBN: 978-979-076-518-4.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*.
- Kinseng, R.A. (2014). Konflik nelayan. (Cetakan Pertama). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN: 978-979-461-909-4.
- Warta. (2019). Konflik Nelayan Trawl VS Nelayan Tradisional Bengkulu. <https://www.klikwarta.com/konflik-nelayan-trawl-vs-nelayan-tradisional-bengkulu> (diakses 17 November 2022).
- Kusnadi, M. A. (2002). Konflik sosial nelayan, kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan. (Cetakan Pertama). LKIS Pelangi Aksara. ISBN: 979-9492-68-8.
- Lompoliu, R.A., & Pasoreh, Y. (2015). Peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik diantara remaja di Desa Sendangan, Kecamatan Kakas. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(3). <https://ejournal>.

- unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/7714/7279.
- Mursyidah, I. (2018). Konflik penggunaan cantrang masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang tahun 1996-2015 (Disertasi). Universitas Diponegoro. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4122>.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi), 16. Jambi University. ISSN:0852-8349.
- Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. (2013). Sejarah pelabuhan perikanan Cilacap. https://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1293/informasi.
- Prathama, N.A. (2017). Negosiasi identitas dalam rekonsiliasi konflik antaretnis (Kasus: Relasi etnis madura dengan Etnis Dayak). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 110—119. <https://doi.org/10.14710/interaksi.6.1.110-119>.
- Pratiwi, P.H. (2009). *Asimilasi dan akulturasi: Sebuah tinjauan konsep*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132326892/pengabdian/asimilasi-akulturasi.pdf>
- Sukardi. (2016). Penanganan konflik sosial dengan pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 70—89. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.49>.
- Kinseng, R.A. (2007). Konflik-konflik sumberdaya alam di kalangan nelayan di Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1). <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.5936>.
- Sari, V.K. (2013). Pengaruh penyesuaian diri terhadap aktualisasi diri remaja di lembaga permasyarakatan anak Blitar. *PSIKOVIDYA*, 17(1). <http://psikovidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/psikovidya/article/view/37>.
- Sembiring, J. J. (2011). Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan: negosiasi, mediasi, konsiliasi, & arbitrase, (Cetakan Pertama). Penerbit Visimedia. ISBN 9789790650909.
- Subianto, A. (2014). Konflik nelayan dalam tiga rezim. Penerbit Brilliant. <http://dSPACE.hangtuah.ac.id/xmlui/handle/dx/577>.
- Sulaiman. (2013). Model penyelesaian konflik alat tangkap perikanan di Aceh Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 99—113. ISSN: 0854-5499.
- Susilo, S., Nugraheni, I. L., Mentari, A., & Nurhayati, N. (2021). Analisis Interaksi Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat Pasca Konflik Antar Etnik Di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.13907>.
- Widodo, S.K., Wahyudi, S.S., Sugiyarto., & Sundari, W. (1997). Identifikasi terhadap konflik terbuka pada masyarakat nelayan di Kabupaten Rembang: Kasus di Desa Pasarbanggi. *Laporan Penelitian*. <http://eprints.undip.ac.id/21644/2/542-ki-fs-98-a.pdf>.
- Tualeka, M.W.N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah*, 3(1), 32—48. <http://dx.doi.org/10.30651/ah.v3i1.409>.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, konsep teori dan permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 38—52. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/45>.
- Widiarto, A.E., Nurdayasakti, S., & Sulistio, F. (2013). Mekanisme penyelesaian konflik nelayan (studi di Pantai Puger, Kabupaten Jember). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(2), 60—69. <https://doi.org/10.25105/prio.v3i2.363>.
- Widyawati, A. (2015). Akar konflik dalam masyarakat multikultural di Karimun Jawa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 602—616. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8692>.
- Xiao, A. (2018). Konsep interaksi sosial dalam komunikasi, teknologi, masyarakat. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 7(2), 94—99. <http://dx.doi.org/10.31504/komunika.v7i2.1486>.
- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan sebagai penyebab konflik: Kajian atas teori sosial kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2 (1), 157—183. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>.